

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Letjen SUTOYO, Telp. (0561) 736711 Pontianak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK Nomor: 98a/KEP/2009

Tentang

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

Membaca

: 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Islam "MIFTAHUS SOLOHIN" Pontianak, Tanggal 3 Mei 2009.

Menimbang

- a. bahwa permohonan Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut diatas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas;
- Bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah;
- d. Bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan :

a. Yayasan/Badan yang mengelola sekolah dimaksud bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah.

 b. Yayasan/Badan pengelola sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional:

c. Yavasan/Badan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEDUA KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU diberikan mulai tanggal 23 Juli 2009. : Sekolah yang diberi izin dimaksud diktum KESATU Keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

> Ditetapkan di : Pontianak Pada Tanggal: 23 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK



Drs. H. MULYADI SUKIR, ST.MT Pembina Utama Muda NIP. 195401251984031004

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional R I di Jakarta.
- 2. Sekrctaris Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
- Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
- 7. Walikota Pontianak
- 8. DPRD Kota Pontianak
- 9. Badan Pengawas Kota Pontianak
- 10. Sekolah yang bersangkutan